



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIP ENDRA ARIANTO BIN SUDARJONO;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 29 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan RT. 004, RW. 000, Desa Wonosari
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023, selanjutnya ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP ENDRA ARIANTO Bin SUDARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIP ENDRA ARIANTO Bin SUDARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIP ENDRA ARIANTO Bin SUDARJONO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa yang merupakan montir di bengkel Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO sedang berbincang dengan Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO di dalam bengkel Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah selesai berbincang lalu Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO masuk ke dalam rumahnya yang bersebelahan dengan bengkel miliknya dan meninggalkan Terdakwa di dalam bengkel tersebut karena sebelumnya Terdakwa selalu tidur di bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO. Selanjutnya Terdakwa yang sedang tidak memiliki cukup uang untuk dikirim kepada keluarganya terus berpikir dan tidak dapat tidur hingga tercetuslah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang terparkir di dalam bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah berada didalam bengkel seketika bergegas bangun dari tidurnya lalu menuju 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO diparkirkan di dalam bengkel tersebut, setelahnya karena Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan selalu dalam keadaan "on" atau hidup lalu tanpa memakai kunci Terdakwa seketika menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO berhasil dinyalakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut hingga di depan gerbang bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian sesampainya di depan gerbang bengkel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan membuka salah satu pintu gerbang bengkel tersebut yang pada saat itu tidak dalam kondisi terkunci dari dalam, setelahnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO hingga keluar gerbang bengkel lalu setelah berada di luar gerbang bengkel Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sementara Terdakwa menutup kembali pintu gerbang bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang sebelumnya dibuka oleh Terdakwa;

Selanjutnya merasa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah luar Kota Sampit dengan cara dikendarai sendiri oleh Terdakwa, kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sampai di areal Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa singgah di Masjid di areal lokasi tersebut untuk beristirahat, kemudian sekira jam 08.00 WIB setelah beristirahat lalu Terdakwa menuju ke Pasar di areal Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud dan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang berhasil diambil oleh Terdakwa. Kemudian sesampainya di sekitaran areal Pasar Sehabi lalu Terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tersebut kepada orang-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal untuk dijual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat bermotor sepeda motor tersebut;

Selanjutnya sekira tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali menuju Sampit dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu sesampainya di Sampit Terdakwa mencari pekerjaan dan tidak kembali ke bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian setelah mendapatkan pekerjaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO untuk sarana transportasi kesehariannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa hendak bekerja lalu Terdakwa berhenti di warung di sekitar Jalan Pemuda Sampit sembari mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa membeli rokok di warung tersebut lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang sebelumnya secara tidak sengaja melihat Terdakwa dari kejauhan, kemudian karena Terdakwa merasa terkejut melihat Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian melihat Terdakwa berlari lalu Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO di pinggir areal Jalan Pemuda Sampit. Selanjutnya tidak berselang lama kemudian Anggota Polsek Ketapang mendatangi lokasi tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti untuk proses yang lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai pembelian yang dilakukan oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIP ENDRA ARIANTO Bin SUDARJONO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa yang merupakan montir di bengkel Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO sedang berbincang dengan Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO di dalam bengkel Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah selesai berbincang lalu Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO masuk ke dalam rumahnya yang bersebelahan dengan bengkel miliknya dan meninggalkan Terdakwa di dalam bengkel tersebut karena sebelumnya Terdakwa selalu tidur di bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO. Selanjutnya Terdakwa yang sedang tidak memiliki cukup uang untuk dikirim kepada keluarganya terus berpikir dan tidak dapat tidur hingga tercetuslah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang terparkir di dalam bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam bengkel seketika bergegas bangun dari tidurnya lalu menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO diparkirkan di dalam bengkel tersebut, setelahnya karena Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan selalu dalam keadaan "on" atau hidup lalu tanpa memakai kunci Terdakwa seketika menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO berhasil dinyalakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut hingga di depan gerbang bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian sesampainya di depan gerbang bengkel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan membuka salah satu pintu gerbang bengkel tersebut yang pada saat itu tidak dalam kondisi terkunci dari dalam, setelahnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO hingga keluar gerbang bengkel lalu setelah berada di luar gerbang bengkel Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sementara Terdakwa menutup kembali pintu gerbang bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang sebelumnya dibuka oleh Terdakwa;

Selanjutnya merasa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah luar Kota Sampit dengan cara dikendarai sendiri oleh Terdakwa, kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sampai di areal Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa singgah di Masjid di areal lokasi tersebut untuk beristirahat, kemudian sekira jam 08.00 WIB setelah beristirahat lalu Terdakwa menuju ke Pasar di areal Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud dan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang berhasil diambil oleh Terdakwa. Kemudian sesampainya di sekitaran areal Pasar Sehabi lalu Terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tersebut kepada orang-orang yang tidak dikenal untuk dijual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat bermotor sepeda motor tersebut;

Selanjutnya sekira tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali menuju Sampit dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu sesampainya di Sampit Terdakwa mencari pekerjaan dan tidak kembali ke bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian setelah mendapatkan pekerjaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO untuk sarana transportasi kesehariannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa hendak bekerja lalu Terdakwa berhenti di warung di sekitar Jalan Pemuda Sampit sembari mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa membeli rokok di warung tersebut lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang sebelumnya secara tidak sengaja melihat Terdakwa dari kejauhan, kemudian karena Terdakwa merasa terkejut melihat Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO, kemudian melihat Terdakwa berlari lalu Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO di pinggir areal Jalan Pemuda Sampit. Selanjutnya tidak berselang lama kemudian Anggota Polsek Ketapang mendatangi lokasi tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti untuk proses yang lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan nilai pembelian yang dilakukan oleh Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puguh Dadang Prestyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di Bengkel milik Saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098;

- Bahwa yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa yang sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang ditolong oleh Saksi sewaktu Terdakwa tidak ada pekerjaan karena Terdakwa hidupnya sendirian di daerah Sampit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi beberapa waktu setelah kejadian Saksi kehilangan sepeda motor Saksi mencurigai bahwa Terdakwa adalah yang mengambilnya karena pada saat sepeda motor hilang, Terdakwa juga tidak ada di bengkel atau di rumah Saksi;

- Bahwa saat setelah sepeda motor tersebut hilang Saksi berusaha untuk mencari siapa tahu hingga beberapa hari dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa akan membeli sebungkus rokok di Jalan Pemuda Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi ada melintas dan ada melihat Terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor miliknya yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa terkejut, langsung melarikan diri dan sepeda motornya ditinggal kemudian Saksi mengejar Terdakwa hingga dapat dan akhirnya Saksi tanyakan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut di rumah Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa bengkel tersebut sekaligus dipakai untuk rumah dan ada pekarangannya yang tertutup oleh pagar sehingga tidak semua orang bisa untuk keluar atau masuk kedalam areal bengkel atau rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut untuk dimiliki yang kemudian dipakainya sendiri dan apabila ada kesempatan akan di jualnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 saat itu Saksi parkir di dalam bengkel milik saksi tetapi tidak terkunci stang, pada saat pagi hari sekira jam 05.30 wib pada saat bangun tidur Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada dan Terdakwa juga sudah tidak ada di bengkel kemudian saksi bersaha mencarinya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dedi Rahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di Bengkel milik Saksi Korban Puguh Dadang Prestyono yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098;

- Bahwa yang mengambil barang Saksi Korban adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal oleh Saksi Korban karena Terdakwa adalah orang yang ditolong oleh Saksi Korban sewaktu Terdakwa tidak ada



pekerjaan karena Terdakwa hidupnya sendirian di daerah Sampit dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, namun beberapa waktu setelah kejadian Saksi dan Saksi Korban mencurigai bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambilnya karena pada saat sepeda motor milik Saksi Korban hilang, Terdakwa juga tidak ada di bengkel atau di rumah Saksi Korban;

- Bahwa bengkel tempat sepeda motor tersebut sekaligus dipakai untuk rumah dan ada pekarangannya yang tertutup oleh pagar sehingga tidak semua orang bisa untuk keluar atau masuk kedalam areal bengkel atau rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 06.00 wib Saksi dihubungi oleh Saksi Korban yang menceritakan bahwa Terdakwa yang merupakan karyawannya yang berada di bengkel dicurigai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 yang sebab saat sepeda motor yang di parkir di bengkel sudah tidak ada di tempatnya Terdakwa juga sudah tidak ada di tempatnya yang kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi Korban yang saat itu berada di bengkelnya dan langsung mencari tetapi sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa akan membeli sebungkus rokok di Jalan Pemuda Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi bersama dengan Saksi Korban yang akan membeli spare part truck dan pakan ternak di Jalan Kawasan Pelabuhan ada melintas di Jalan Pemuda dan Saksi Korban ada melihat Terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor milik Saksi Korban yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban langsung mendatangi Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa terkejut, Terdakwa langsung melarikan diri dan sepeda motornya di tinggalkan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban mengejar tetapi berbeda arah hingga akhirnya Terdakwa dapat tertangkap;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap lalu kami tanyakan dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 kami serahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di Bengkel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 milik dari saksi korban PUGUH DADANG PRESTYONO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Korban karena Terdakwa bekerja di bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat di parkrr di dalam bengkel saksi korban yang kemudian Terdakwa naiki sepeda motor tersebut, setelah sampai di gerbang Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan membuka pintu gerbang yang selanjutnya setelah berada di luar gerbang Terdakwa kembali menutup gerbang dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja karena sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci, jadi apabila di starter pakai kaki langsung bisa hidup;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut situasi dalam keadaan sepi karena sudah menjelang pagi hari dan untuk pemiliknya sedang tidur di dalam kamar sedangkan bengkel dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelumnyaTerdakwa tidak ada rencana untuk mengambil Sepeda motor tersebut, ada niatan untuk mengambil pada saat itu Terdakwa ingin mengirimi anak uang karena hanya punya uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan dijual tetapi tidak mengetahui mau

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kemana, karena sepeda motor tersebut belum terjual akhirnya dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak ataupun merubah bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat dengan tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dari dalam Bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa yang merupakan montir di bengkel milik Saksi Korban berbincang dengan Saksi Korban di dalam bengkel Saksi Korban yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah selesai berbincang lalu Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya yang bersebelahan dengan bengkel miliknya dan meninggalkan Terdakwa di dalam bengkel tersebut karena sebelumnya Terdakwa selalu tidur di bengkel milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang tidak memiliki cukup uang untuk dikirim kepada keluarganya terus berpikir dan tidak dapat tidur hingga teretuslah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban yang terparkir di dalam bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah berada di dalam bengkel bergegas bangun dari tidurnya lalu menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan selalu dalam keadaan "on" atau bisa dihidupkan tanpa memakai kunci. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban hingga di depan gerbang bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan gerbang bengkel lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dari areal bengkel dengan cara membuka salah satu pintu gerbang bengkel tersebut yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban hingga berada di luar gerbang bengkel lalu Terdakwa menutup kembali pintu gerbang bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban menuju ke arah luar Kota Sampit dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sampai di areal Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa singgah di sebuah masjid untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 08.00 WIB setelah beristirahat lalu Terdakwa menuju ke Pasar di areal Desa Sejabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali menuju Sampit dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dan sesampainya di Sampit Terdakwa mencari pekerjaan. Kemudian setelah mendapatkan pekerjaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban untuk sarana transportasi kesehariannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa hendak bekerja lalu Terdakwa berhenti di sebuah warung di sekitar Jalan Pemuda Sampit sembari mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa membeli rokok di warung tersebut lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Korban yang sebelumnya secara tidak sengaja melihat Terdakwa dari kejauhan, kemudian karena Terdakwa merasa terkejut melihat Saksi Korban lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polsek Ketapang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk, telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "Barang Siapa" adalah orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini Terdakwa mengakui identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa Arip Endra Arianto adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/ benda dan perpindahan kekuasaan barang/ benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka "mengambil" dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata



dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuai”;

Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk di dalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan "mengambil suatu barang" tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban merek honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 dari dalam Bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawanya menuju ke arah luar Kota Sampit dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sampai di areal Desa Sebab, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk dijual namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, maka sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali menuju Sampit dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dan sesampainya di Sampit Terdakwa mencari pekerjaan. Kemudian setelah mendapatkan pekerjaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban untuk sarana transportasi kesehariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa hendak bekerja lalu Terdakwa berhenti di sebuah warung di sekitar Jalan Pemuda Sampit sembari mengendari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa membeli rokok di warung tersebut lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Korban yang sebelumnya secara tidak sengaja melihat Terdakwa dari kejauhan, kemudian karena Terdakwa merasa terkejut melihat Saksi Korban lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polsek Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peralihan penguasaan terhadap suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI dari Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI adalah milik Saksi Korban dan Terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur mengambil suatu barang, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membawanya menuju ke arah luar Kota Sampit dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sampai di areal Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk dijual namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, maka sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali menuju Sampit dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban dan sesampainya di Sampit Terdakwa mencari pekerjaan. Kemudian setelah mendapatkan pekerjaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2909 NI milik Saksi Korban untuk sarana transportasi kesehariannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berniat menjualnya namun tidak berhasil terjual karena tidak ada surat-suratnya, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, sehingga karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa secara autentik berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di atas mensyaratkan bahwa pencurian tersebut harus dilakukan oleh pelaku di dalam sebuah rumah yang mananya adalah rumah tempat tinggal atau di dalam suatu pekarangan tertutup yang maknanya adalah suatu tempat yang memiliki pembatas atau pemisah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal di sekitarnya baik dapat berupa pagar dari kayu, beton maupun sejenisnya yang dimaksudkan agar tidak setiap orang dapat secara bebas memasuki areal tersebut, dan juga harus dilakukan oleh seorang pelaku yang keberadaannya di dalam rumah tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, misalnya pelaku menyelinap terlebih dahulu ke dalam rumah korban dan setelah korban tertidur barulah pelaku menjalankan aksinya mengambil barang-barang milik korban dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban merek honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 dari dalam Bengkel milik Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 RT.43 / RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban bahwa bengkel tempat Saksi Korban menyimpan motor tersebut memang tidak digunakan sebagai tempat tinggal, namun Saksi Korban tinggal di rumah yang berdekatan dengan bengkel tersebut, selain itu juga terdapat pintu dan pagar yang membatasi areal bengkel dengan halaman atau pekarangan disekitarnya, dengan demikian maka unsur yang dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098 terbukti adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arip Endra Arianto Bin Sudarjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna Hitam No. Registrasi KH 2909 NI, Noka : MH1JBC1189K283895, Nosin : JBC1E1298098.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban PUGUH DADANG PRESTYONO;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Galang Nugrahaning Tunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Saiful HS, S.H., M.H.

Ttd

Abdul Rasyid, S.H.

Ttd

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Krista, S.H.